



**UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA**  
Nomor : | /Skep/Dekan-FISIP/K-I/2020

Tentang :

**PENETAPAN UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA PERIODE 2020-2024**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya perlu ditetapkan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program studi Ilmu Administrasi Negara Periode 2020-2024;  
b. Bahwa untuk keperluan butir (a) perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menristek Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menristek Dikti Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Nomor Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menristek Dikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;  
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 22/Kep/Rek-UWP/VII/2013 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Wijaya Putra;  
7. Surat Keputusan Rektor UWP Nomor 14/Kep/Rek-UWP/III/2016 tentang SPMI Universitas Wijaya Putra;
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Wijaya Putra, tanggal 18 Desember 2019

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Periode 2020-2024;
- Kedua : Mengangkat identitas di bawah ini sebagai Unit Penjaminan Mutu;  
N a m a : **Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.**  
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 27 Mei 1969  
NIK / NIDN : 9206141116/Y/ 0727056901  
Pangkat/Gol. : Penata III.c  
Jafung : Lektor
- Ketiga : Bertanggung jawab dalam menyusun standart dan instrumen penjaminan mutu dan melakukan evaluasi proses pembelajaran dan kinerja program studi;




## UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya :

Pada tanggal : 14 Januari 2020

Dekan,



Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com

**Tembusan :**

1. Rektor Sebagai laporan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua BPM
4. Yang bersangkutan;